



**Nomor 0012/Pdt.G/2012/PA.Rtg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**TERGUGAT REKONVENSI”;**-----

**REKONVENSI”;** -----

perkara berlangsung;-----



**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

**DALAM KONVENSI**

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 30 Juli 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ruteng, Nomor 012/Pdt.G/2012/PA.Rtg, tanggal 30 Juli 2012 mengajukan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam di rumah orang tua Tergugat, di Desa Longko Welu, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur pada tanggal 05 Juni 2006, yang termasuk dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Elar, dengan wali nikah Ayah kandung Penggugat bernama : [REDACTED], dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan ijab qabul antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan langsung tanpa berselang waktu, serta dihadiri saksi nikah beberapa orang diantaranya masing-masing bernama : Saksi satu [REDACTED] dan Saksi dua [REDACTED];
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilangsungkan, Penggugat berstatus perawan dalam usia 18 tahun, dan Tergugat berstatus jejaka dalam usia 20 tahun;-----
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman bersama di rumah Tergugat selama 2 tahun;-----
5. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : [REDACTED]  
[REDACTED] Laki-laki, umur 5 tahun, dan saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat; -----



6. Bahwa selama pernikahan tersebut berjalan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam; -----
7. Bahwa sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak memiliki Akta Nikah, karena pernikahan Penggugat dan Tergugat ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Elar dengan alasan ketika Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan, orang tua Penggugat sebenarnya tidak memberikan restu dikarenakan masih menginginkan agar Penggugat meneruskan sekolahnya terlebih dahulu, selain itu orang tua Penggugat merasa malu dikarenakan sudah beberapa kali Penggugat dibawa lari oleh Tergugat. Oleh karenanya agar pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak diketahui khalayak banyak, maka pernikahan Penggugat dan Tergugat dilakukan tidak dengan memenuhi ketentuan perundang-undangan, sementara saat ini Penggugat membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan perceraian antara Penggugat dan Tergugat, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah terlebih dahulu; -----
8. Bahwa kurang lebih sejak bulan November 2006 ketentraman dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang disebabkan antara lain:
  - a. Terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat; -----
  - b. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena cemburu; -----
  - c. Bahwa Tergugat sering memukul Penggugat, terutama ketika terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat; -----
9. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada tahun 2008, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 4 tahun dan tidak pernah ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dan selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya; -----



10. Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, pernah diusahakan upaya damai yang dilakukan oleh pihak keluarga maupun pihak lain, namun tidak berhasil;-----

11. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;-----

12. Bahwa oleh karena Penggugat termasuk orang miskin atau tidak mampu, sehingga Penggugat tidak sanggup membayar biaya perkara. Oleh karenanya Penggugat mohon agar dapat diizinkan berperkara secara prodeo (Cuma-Cuma); -----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ruteng segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :-----

**Primer :**-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menetapkan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada Tanggal 05 Juni 2006, di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Elar;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat [REDACTED]  
[REDACTED] terhadap Penggugat ([REDACTED]);-----
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;-----

**Subsider :**-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. -----

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, baik Penggugat maupun Tergugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan;-----



Bahwa oleh karena Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak sanggup membayar biaya perkara dan memohon agar Majelis Hakim mengizinkan untuk berperkara secara prodeo, maka sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa perihal ketidakmampuan Penggugat membayar biaya perkara; -----

Bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonan Penggugat untuk dapat beracara secara prodeo, Penggugat telah menyerahkan bukti tertulis berupa Asli Surat Keterangan Ekonomi Lemah Nomor : Pem.145/64/VIII/2012 tertanggal 30 Agustus 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Compang Lawi, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur. Selanjutnya oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode dan disebut bukti P.1;-----

Bahwa terhadap bukti surat/tertulis P.1 tersebut, Tergugat menyatakan membenarkan dan tidak keberatan jika bukti tersebut dijadikan salah satu alat bukti di persidangan; -----

Bahwa setelah memeriksa bukti P.1 tersebut, terhadap permohonan Penggugat untuk beracara secara prodeo Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela sebagaimana terurai dalam Berita Acara Persidangan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

#### MENGADILI

1. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara Prodeo (Cuma-Cuma); ----
2. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara; -----

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan perkara ini melalui mediasi dengan mediator yang ditunjuk oleh Ketua Majelis dari salah satu Hakim Anggota Majelis yaitu ARIS HABIBUDDIN SYAH, S.HI., namun sebagaimana Laporan Hasil Mediasi tertanggal 17 September 2012 upaya mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil; -----



Bahwa Majelis Hakim telah pula berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak berhasil. Kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; -----

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan seluruh dalil gugatan Penggugat sepanjang tidak termasuk dalam penjelasan di bawah ini; -----
- Bahwa Tergugat menyatakan yang menjadi penyebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat sering pulang ke kampungnya untuk menjenguk orang tuanya tanpa seijin Tergugat, dan Penggugat pulang seorang diri tanpa ditemani pihak keluarga, dan hal inilah yang menyebabkan Tergugat cemburu; -----
- Bahwa Tergugat membenarkan jika dirinya pernah memukul (menampar) Penggugat, hal itu disebabkan kekecewaan Tergugat terhadap Penggugat ketika Tergugat pulang dari kerja dalam kondisi perut lapar ternyata di rumah tidak ada makanan yang bisa dimakan, dan pada saat itu Penggugat malah sedang asik duduk-duduk di rumah tetangga. Itulah yang menyebabkan Tergugat marah besar dan akhirnya menampar pipi Penggugat; -----
- Bahwa Tergugat menyatakan tidak benar jika sejak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat. Tergugat pernah beberapa kali memberikan uang dan pakaian kepada anak Penggugat dan Tergugat diantaranya : *Pertama*. Pada tahun 2009 Tergugat pernah memberikan uang kepada anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 20.000,- dan 1 stel; *Kedua*. Pada tahun 2010 Tergugat pernah memberikan uang kepada anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 20.000,-; *Ketiga*. Pada pertengahan tahun 2011 Tergugat juga pernah memberikan uang sebesar Rp. 20.000,- kepada anak Penggugat dan Tergugat dan 1 ekor kambing betina kepada keluarga Penggugat yang pada saat itu sedang menyelenggarakan acara peringatan atas meninggalnya





Ibu Penggugat; dan Keempat. Sekitar bulan Juni 2012 kemarin Tergugat menitipkan uang melalui bapak Penggugat untuk diberikan kepada anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 20.000,-;-----

- Bahwa Tergugat membenarkan pernah beberapa kali diupayakan damai atas pertengkaran yang telah terjadi antara Penggugat dan Tergugat oleh pihak Keluarga, Tetua Adat, Kepala KUA setempat, dan pihak Polsek setempat. Terakhir Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak Kepolisian setempat (dalam hal ini Polsek Elar) pada tahun 2008, ketika itu terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan tindakan Penggugat yang memecahkan peralatan dapur Tergugat. Setelah dilakukan upaya damai di Polsek Elar, Penggugat beserta ayahnya sempat menyatakan jika telah terjadi kesepakatan untuk terjadinya perdamaian antara kedua belah pihak, maka Tergugat harus menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- dan 1 ekor kuda kepada keluarga Tergugat, padahal sebenarnya tidak ada kesepakatan yang berbunyi seperti itu ketika dilakukan upaya damai di kantor Polsek. Namun demikian Tergugat yang punya itikad baik akhirnya tetap memberikan apa yang diminta keluarga Penggugat dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- dan uang sebesar Rp. 2.500.000,- sebagai pengganti harga 1 ekor kuda, akan tetapi pihak keluarga Tergugat tidak menerimanya sehingga perdamaian pun urung terjadi. Akhirnya oleh tetua adat setempat pihak Penggugat dan Tergugat didamaikan lagi dengan adanya sebuah kesepakatan Tergugat harus menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- dan 1 ekor kambing kepada keluarga Penggugat. Keesokan harinya Tergugat beserta keluarga mengantarkan denda dimaksud namun orang tua Penggugat tetap tidak mau menerimanya, sehingga upaya damai pun tetap tidak berhasil;-----

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan repliknya secara lisan sebagai berikut : -----



- Bahwa Penggugat menyatakan tidak pernah pergi keluar rumah tanpa seizin Tergugat. Andai Penggugat pergi keluar rumah sendiri tentunya Penggugat lakukan atas seizin Tergugat; -----
- Bahwa selain ditampar, pipi Penggugat juga pernah disulut rokok oleh Tergugat, pada saat itu Penggugat dalam keadaan menyusui anak;-----
- Bahwa rasa cemburu Tergugat muncul disebabkan sifat Tergugat sendiri yang pemalas. Beberapa kali Penggugat mengajak Tergugat pergi ke kebun namun Tergugat tidak mau, sehingga Penggugat pergi ke kebun bersama para tetangga yang sebagian diantaranya ada yang laki-laki; -----

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap seperti jawaban yang telah disampaikannya; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :-----

**I. SURAT-SURAT :-----**

1. Foto kopi Surat Keterangan Penduduk an. Penggugat Nomor : Pem.Des.145/39/VII/2012 tertanggal 25 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Compang Lawi, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode dan selanjutnya disebut bukti P.2; -----

Bahwa bukti surat P.2 tersebut telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Ruteng; -----

Bahwa terhadap bukti surat/tertulis P.2 tersebut, Tergugat membenarkannya dan tidak keberatan bukti tersebut dijadikan alat bukti dalam perkara ini;-----

**II. SAKSI :-----**

1. [REDACTED], umur 57 Tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di RT. 001 RW. 001, Desa Compang Lawi, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, dibawah sumpahnya mengaku sebagai





ayah Penggugat, dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Saksi lupa kapan waktu tepatnya Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan, namun demikian saksi mengaku jika dialah yang menjadi wali nikah pernikahan Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa saksi lupa mahar yang diberikan Tergugat kepada Penggugat ketika keduanya melangsungkan pernikahan, namun saksi masih ingat bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah bapak [REDACTED] dan bapak [REDACTED] -----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, dan saat ini Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak Laki-laki bernama [REDACTED] umur 5 tahun, yang saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat; -----
- Bahwa mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak anak Penggugat dan Tergugat lahir rumah tangganya mulai goyah. Sebanyak 4 kali Penggugat kabur dari rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah saksi, ketika saksi tanya alasan kaburnya, Penggugat menyatakan jika dirinya telah bertengkar dengan Tergugat dan dipukul oleh Tergugat, bahkan pernah saksi melihat bekas luka sulutan rokok di pipi kanan Penggugat; -----
- Bahwa saksi berulang kali mengantarkan Penggugat kembali pulang ke rumah kediaman bersama, namun untuk kaburnya Penggugat yang keempat kalinya saksi tidak mengantar kembali dikarenakan Penggugat mengancam akan bunuh diri jika diantar kembali ke rumah kediaman bersama, kejadian terakhir terjadi pada awal 2008, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal; -----
- Bahwa kejadian kaburnya Penggugat dari satu waktu ke waktu berikutnya berselang beberapa minggu hingga beberapa bulan, dan biasanya Penggugat



tinggal di rumah saksi ketika kabur dari rumah kediaman bersama hanya selama 2 sampai 3 hari;-----

- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi antara akhir tahun 2006 hingga awal tahun 2008. ; -----

- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Penggugat jika yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah rasa cemburu yang muncul dari dalam diri Tergugat, dan semua kejadian pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi di rumah kediaman bersama, yaitu di rumah Tergugat; -----

- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Tergugat hanya 2 kali memberi nafkah, itupun hanya diberikan kepada anak Penggugat dan Tergugat. Yang pertama Tergugat memberikan pakaian 1 stel dan yang kedua memberikan uang sebesar Rp. 10.000,-; -----

- Bahwa beberapa kali telah diupayakan damai terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat oleh saya, pihak keluarga yang lain, kepala KUA setempat pada tahun 2008, dan pihak Kepolisian setempat pada tahun 2009. Namun semua upaya damai tersebut tidak membuahkan hasil; -----

Bahwa terhadap keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak membantahnya, sedangkan Tergugat membantahnya sebatas saksi mengantar pulang Penggugat ke rumah kediaman bersama ketika Penggugat kabur dari rumah;-----

Bahwa oleh karena Penggugat tidak mampu menghadirkan saksi lagi, maka atas perintah Ketua Majelis, Penggugat telah mengucapkan sumpah supletoir (sumpah pelengkap) sebagai berikut : “Wallahi, demi Allah saya bersumpah, bahwa segala yang saya uraikan dalam surat gugatan berikut penjelasan saya adalah benar”;-----



**DALAM REKONVENSII**

Bahwa dalam perkara rekonvensi ini, Tergugat Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi sedangkan Penggugat Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;-----

Bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi bersama-sama dengan jawaban Konvensinya sebagai berikut :-----

- Bahwa selama perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi tidak pernah berniat bercerai dengan Tergugat Rekonvensi apalagi sekarang ini telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama [REDACTED] umur 5 tahun;-----
- Bahwa ketika Penggugat Rekonvensi menikah dengan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi membawa Belis (mahar/mas kawin/pemberian mempelai pria kepada keluarga mempelai wanita saat pernikahan sesuai adat Manggarai) berupa : (1). 1 (satu) ekor kerbau jantan, (2). 1 (satu) ekor kuda jantan, dan (3). Uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);-----
- Apabila Tergugat Rekonvensi tetap ingin bercerai, maka Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi mengembalikan Belis (mahar/mas kawin/pemberian mempelai pria kepada keluarga mempelai wanita saat pernikahan sesuai adat Manggarai) tersebut di atas;-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan Penggugat Rekonvensi tersebut, maka Penggugat Rekonvensi memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ruteng cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

**PRIMER :**

- Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi seluruhnya;-----
- Menyatakan “Belis” (mahar/mas kawin/pemberian mempelai pria kepada keluarga mempelai wanita saat pernikahan sesuai adat Manggarai) berupa :



(1). 1 (satu) ekor kerbau jantan, (2). 1 (satu) ekor kuda jantan, dan (3). Uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) adalah benar adanya; -----

- Menghukum Tergugat Rekonvensi mengembalikan “Belis” tersebut kepada Penggugat Rekonvensi berupa : (1). 1 (satu) ekor kerbau jantan, (2). 1 (satu) ekor kuda jantan, dan (3). Uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah); ---
- Membebaskan kepada Tergugat Rekonvensi membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini. -----

**SUBSIDER :**

Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. -----

Bahwa atas gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut di atas, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut : -----

- Bahwa benar selama perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai seorang anak laki-laki diberi nama [REDACTED] [REDACTED] umur 5 tahun; -----
- Tidak benar jika Penggugat Rekonvensi tidak pernah berniat bercerai dengan Tergugat Rekonvensi karena Penggugat Rekonvensi pernah mengucapkan kata talak kepada Tergugat Rekonvensi, sehingga ketika Tergugat Rekonvensi laporkan hal tersebut kepada pihak Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, Penggugat Rekonvensi diperintahkan untuk datang ke rumah Tergugat Rekonvensi guna mengucapkan ijab qabul lagi, namun Penggugat Rekonvensi tidak kunjung datang;-----
- Bahwa benar Penggugat Rekonvensi membawa Belis berupa sesuai dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi, tetapi Tergugat Rekonvensi tidak bersedia mengembalikannya terkecuali Penggugat Rekonvensi sanggup mengembalikan keperawanan Tergugat Rekonvensi. -----

Bahwa atas jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mengajukan repliknya yang pada pokoknya tetap pada gugatan rekonvensinya semula;-----



Bahwa atas replik Penggugat Rekonvensi tersebut di atas, Tergugat Rekonvensi mengajukan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula;

Bahwa untuk menguatkan dali-dalil gugatannya, Penggugat Rekonvensi menghadirkan seorang saksi yang dibawah sumpahnya memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut:-----

I. [REDACTED] umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Nunang, Desa Biting, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur. Selanjutnya saksi Tergugat memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah paman Penggugat Rekonvensi, yakni saksi bersaudara kandung dengan ayah Penggugat Rekonvensi; -----
- Bahwa Penggugat Rekonvensi menikah dengan Tergugat Rekonvensi pada tahun 2006 tetapi saksi lupa tanggal dan bulan perkawinannya; -----
- Bahwa pada waktu Penggugat Rekonvensi menikah dengan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi membawa “Belis” berupa : (1). 1 (satu) ekor kerbau jantan, (2). 1 (satu) ekor kuda jantan, dan (3). Uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah); -----
- Bahwa hal itu saksi ketahui karena saksi ikut menyerahkan “Belis” tersebut kepada keluarga pihak perempuan; -----
- Bahwa selain apa yang saksi terangkan tersebut di atas, saksi tidak mempunyai keterangan lain lagi. -----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, baik Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi membenarkannya;-----

Bahwa selanjutnya baik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan hal lain lagi dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan memiliki keinginan yang kuat untuk bercerai dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta mohon putusan, sedangkan Tergugat



Konvensi/Penggugat Rekonvensi berkesimpulan tetap pada pendiriannya untuk tidak bercerai dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi; -----

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal yang telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;-----

### **TENTANG HUKUMNYA**

#### **DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 berupa akta autentik telah terbukti bahwa Penggugat termasuk golongan orang tidak mampu. (vide : Pasal 60B ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat adalah warga Lawi RT. 01 RW.01, Desa Compang Lawi, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, yang dalam hal ini termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Ruteng, sehingga sesuai Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal mana tidak turut diubah dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Ruteng berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. (kewenangan relatif); -----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan jika antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam pada tanggal 5 Juni 2006 namun pernikahan tersebut tidak dicatitkan di KUA setempat dikarenakan suatu alasan sebagaimana diutarakan Penggugat dalam gugatannya;-----





Menimbang, bahwa alasan-alasan pernikahan Penggugat tersebut diatas tidak serta merta dibenarkan, tetapi harus diperiksa dan dibuktikan dalam persidangan. Dengan demikian, maka yang menjadi pokok masalah dalam pengesahan nikah ini adalah : -----

- Apakah benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan syariat Islam pada Tanggal 5 Juni 2006? -----
- Apakah benar pernikahan tersebut tidak dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur? -----

Menimbang, bahwa dalil Penggugat sebagaimana tersebut di atas telah dibenarkan dan diakui oleh Tergugat. Dan berdasarkan bukti pengakuan Tergugat terungkap hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 5 Juni 2006 yang dilangsungkan di rumah orang tua Tergugat; -----
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah Penggugat bernama [REDACTED] dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 10.000,- serta disaksikan oleh [REDACTED] dan [REDACTED]; -----
- Bahwa akad nikah dilangsungkan tanpa berselang waktu. Antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat halangan syar'i untuk melangsungkan pernikahan; -----
- Bahwa terhadap pernikahan Penggugat dan Tergugat, tidak ada pihak yang keberatan dan mengganggu gugat pernikahan keduanya, serta hingga saat ini keduanya masih beragama Islam; -----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sebagaimana ketentuan dalam bab IV jo. Pasal 7 ayat 2 dan 3 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian permohonan Penggugat pada petitum primer Nomor 2 cukup beralasan untuk dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan perkara ini melalui mediasi sebagaimana dimaksud



dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang  
Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1  
Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7  
Tahun 1989 pasal mana tidak ikut dirubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006  
tentang perubahan pertama dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang  
perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 130 R.Bg jo. Pasal  
143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan kedua  
belah pihak di tiap persidangan, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan atau dalil pokok gugatan Penggugat  
yang berkaitan dengan perceraian adalah sebagai berikut :-----

- Terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan  
Tergugat;-----
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan  
karena cemburu;-----
- Bahwa Tergugat sering memukul Penggugat, terutama ketika terjadi pertengkaran  
antara Penggugat dan;-----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir  
tahun 2008 sampai sekarang ini;-----

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan  
ketentuan Pasal 19 Huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9  
Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang  
Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan  
Penggugat telah beralasan hukum dan dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;-----

- Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah : ---
- Apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di  
dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat  
suka cemburu?-----



- Apakah benar Tergugat sering memukul Penggugat? -----
- Apakah benar Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2008 sampai sekarang ini? -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah menyampaikan bukti-bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 yang telah dipertimbangkan di atas; -----

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut di atas, Majelis Hakim tetap memandang perlu mendengarkan keterangan saksi, khususnya saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal mana tidak turut diubah dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 1 orang saksi di muka persidangan bernama [REDACTED] yang merupakan Ayah Kandung Penggugat. Dengan demikian saksi tersebut secara formal telah memenuhi ketentuan tersebut di atas. Saksi tersebut di dalam persidangan dibawah sumpahnya juga telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan di atas yang ternyata saling bersesuaian dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat di muka persidangan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg kesaksian saksi tersebut di atas dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini; -----

Menimbang, oleh karena Penggugat hanya menghadirkan seorang saksi, maka atas perintah Ketua Majelis sebagaimana ketentuan Pasal 182 ayat (1) R.Bg, Penggugat telah mengucapkan sumpah supletoir (sumpah pelengkap) yang menyatakan bahwa segala yang telah diuraikan dalam surat gugatan berikut penjelasannya adalah benar; ----



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa keterangan dibawah sumpah dari saksi Penggugat ditambah dengan sumpah supletoir (sumpah pelengkap) yang diucapkan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan dan berkesimpulan pada pokoknya bahwa mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam kondisi rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2006 hingga awal tahun 2008 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga mengakibatkan Penggugat berulang kali kabur dari rumah kediaman bersama, dan sejak akhir tahun 2008 itulah antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;-----

#### **DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya, selain membantah beberapa dalil dalam gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga mengajukan gugat balik (rekonvensi) berupa gugatan agar pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengembalikan “Belis” atau pemberian secara adat dari pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan yang saat itu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memberikan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi 1 ekor kerbau jantan, 1 ekor kuda jantan, dan uang sebesar Rp. 5.000.000,- yang diberikan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kepada keluarga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi saat hendak melaksanakan pernikahan;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara rekonvensi ini adalah apakah Peradilan Agama secara absolute berwenang mengadili sengketa belanja perkawinan? -----

Menimbang, bahwa atas bantahan dan rekonvensi yang diajukannya, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan 1 orang saksi bernama [REDACTED] yang merupakan paman dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dimana saksi tersebut memberikan keterangan yang memperkuat apa yang telah didalilkan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi; -



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa keterangan dibawah sumpah dari saksi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan dan berkesimpulan pada pokoknya memang benar telah ada pemberian “Belis” berupa 1 ekor kerbau jantan, 1 ekor kuda jantan, dan uang sebesar Rp. 5.000.000,- yang diberikan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kepada keluarga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi saat hendak melangsungkan pernikahan; -----

Menimbang, bahwa apa yang digugat oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam rekonvensinya termasuk dalam ranah hukum adat dan bukan merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama (vide : Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal mana tidak turut diubah dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama), oleh karenanya rekonvensi yang diajukan oleh pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi patut dinyatakan ditolak; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa belanja perkawinan yang menurut adat setempat disebut dengan “Belis”, bukanlah kewenangan Peradilan Agama untuk mengadili perkara tersebut; -----

Menimbang, bahwa oleh karena usaha-usaha untuk mendamaikan dan merukunkan kembali Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah tidak ada rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan telah pula tidak tercapai tujuan perkawinan yang membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-



undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga patut dipastikan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi : -----

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً...الْأَيَةُ الرَّوم :

﴿٢١﴾

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang...”. -----

Menimbang, bahwa menurut ajaran Islam perceraian adalah merupakan perbuatan yang tidak terpuji, namun demikian dalam hal suatu perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan keutuhannya karena telah pecah, sehingga menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, maka perceraian dibolehkan, sesuai makna qaidah Fiqhiyah selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi : -----

دَرْءُ الْمَقَامِ سِدِّ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “ Menolak kerusakan didahulukan daripada memperoleh kemashlahatan”. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim patut menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugraa dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (vide : Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam);-----

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal mana tidak turut diubah dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang





21

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 28/TUADA AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, agar terdapat kesamaan data antara Pengadilan Agama dan Kantor Urusan Agama maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ruteng untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Reconvensi serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilaksanakan untuk didaftarkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa karena Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi telah diizinkan beracara secara cuma-cuma (vide : Putusan Sela Nomor 012/Pdt.G/2012/PA.Rtg tanggal 17 September 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Dzulqa'dah 1433 Hijriyah), maka sebagaimana maksud Pasal 60B ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul atas perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ruteng dan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi dibebaskan dari membayar biaya perkara ini; -----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini; -----

## MENGADILI

### **DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;-----
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat ( [REDACTED] ) dan Tergugat ( [REDACTED] ) yang dilaksanakan pada tanggal 5 Juni 2006 di Desa Longko Welu, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur;-----



3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughraa Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] ); -----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ruteng untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan; -----

**DALAM REKONVENSI**

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi seluruhnya; -----

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. .396.000,- (Tiga ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) kepada Negara melalui DIPa Pengadilan Agama Ruteng; -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ruteng pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Dzulqo'dah 1433 Hijriyah oleh kami **Drs. HASBI, MH.**, sebagai Ketua Majelis, **ANDRI YANTI, S.HI** dan **ARIS HABIBUDDIN SYAH, S. HI.** masing-masing sebagai hakim anggota, dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu **MUHAMMAD NUR RATULOLI, SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi; -----

KETUA MAJELIS,

**Drs. HASBI, MH.**



HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

**ANDRIYANTI, S.HI.**

**ARIS HABIBUDDIN SYAH, S. HI.**

PANITERA PENGANTI,

**MUHAMMAD NUR RATULOLI, SH.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Panggilan Penggugat : Rp. 195.000,-----
2. Biaya Panggilan Tergugat : Rp. 195.000,-----
3. Materai : Rp. 6.000,------

J u m l a h : Rp. 396.000,- (Tiga ratus Sembilan puluh enam ribu  
rupiah)